



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004 Fax (0281)
891616

PURBALINGGA 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 800 / 52 / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN
PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus Stir Mobil, Komputer, Otomotif, Operator Garment dan Tata Boga dari LKP "KARTIKA GAMA" Jl. Let. Jend. S. Parman No. 7 Kab. Purbalingga dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasinya, maka perlu diberikan izin perpanjangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Lembaga : **LKP "KARTIKA GAMA"**
Jenis Pendidikan : **Stir Mobil, Komputer, Otomotif, Operator Garment dan Tata Boga**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Tipe : **-**
Alamat : **Jl. Let.Jend. S. Parman No.7**
Kelurahan/ Desa : **Bancar**
Kecamatan : **Purbalingga**
Kabupaten : **Purbalingga**
Pimpinan : **Harsono**
Pemilik/ Penyelenggara : **Muhamad Miswanto Gunawan**

Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal **22 Juli 2015** sampai dengan **22 Juli 2017**;

Ketiga : Pemegang Izin berkewajiban:
1. menyelenggarakan Kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan;
3. mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. mengajukan permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Purbalingga
pada tanggal : 19 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purbalingga

TRI GUNAWAN SETYADI. SH, MH
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19690222 199603 1 004